



## **PUTUSAN**

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara *ceraai gugat*, antara:

**Penggugat**, Lahir tanggal 06 Mei 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan counter, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, Lahir tanggal 12 Juni 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn, telah mengemukakan hal hal dan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/01/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;

*Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 1 anak dan Duda 1 anak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 8 tahun 10 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
  - Anak ke satu umur 6 tahun 9 bulan (lahir 15 April 2014);
  - Anak ke dua umur 3 tahun 4 bulan (lahir 20 September 2017);Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain yang biasa di sapa "Gustini";
  - Tergugat tidak jujur dalam segala hal;
6. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain lagi yang biasa di sapa "A", akibat dari hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan sekarang Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita tersebut diatas dan selama hidup berpisah lebih kurang 11 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Abdusy Syakir,SH,MH sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tertanggal 01 Februari 2021 pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Februari 2021 pada intinya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagai mana terurai dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 24 Maret 2021 secara tertulis yang pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, telah diberikan kesempatan 2 kali kepada Tergugat untuk mengajukan dupliknya, akan tetapi Tergugat tidak menyampaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatan mengenai pernikahannya dengan Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

-----Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 70/01/V/2011 tanggal 02 Mei 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur (Bukti P.) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi saksi, yaitu:

**1. Saksi ke satu**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu sekaligus sebagai tetangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga kurang harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat suka main perempuan dan bahkan telah menikah lagi, disamping itu Tergugat juga suka memukul Penggugat, selain itu jika terjadi pertengkaran diantara mereka Tergugat suka berkata kata yang kasar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 11 bulan lebih, tidak berkumpul sebagai suami istri;
- bahwa saksi sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain untuk melengkapi keterangannya;

Bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat dinilai belum cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletior, sebagaimana dalam putusan sela yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut;

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Penggugat (Penggugat) untuk mengucapkan sumpah (suppletior) yang berbunyi sebagai berikut "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam surat permohonan saya ini adalah benar adanya";
3. Menanggihkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian, karena pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan tetap mau bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk dan ditetapkan Abdusy Syakir,SH,MH sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 01 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan keberatan mengenai tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kota Bengkulu, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, sehingga Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksanya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P. berupa foto copy Kuitipan Akta Nikah 70/01/V/2011 tanggal 02 Mei 2011, yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur (Bukti P.), dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 02 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena: Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain yang biasa di sapa "G" dan Tergugat tidak jujur dalam segala hal, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari tahun 2020 sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang, selama hidup berpisah lebih kurang 11 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Penggugat memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sebagaimana dalam jawaban Tergugat diatas, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan pokok Penggugat sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan satu orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 02 Mei 2011, dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa satu saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, adalah fakta yang dialami dan dilihat serta di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat baik secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti, namun keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian maka Penggugat telah dibebankan mengucapkan sumpah suppletioir, sesuai maksud pasal 182 RBg ayat (1) mengatakan : “Bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya Pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak bersumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan”;

Menimbang, Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi yang diajukan Penggugat dimuka sidang tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg RBg, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini yang kemudian dikuatkan dengan sumpah suppletioir yang diucapkan Penggugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan *unus testis nullus testis* ( satu orang saksi bukan saksi) karena sudah sempurna dengan ditambah sumpah suppletioir oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang cukup, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi dan sumpah Suppletioir Penggugat, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah 11 bulan yang lalu yang lalu, dan Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan dupliknya, akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi, dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir dan dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti dan sumpah suppletioir Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2011 dan telah dikaruniai anak dua orang  
yaitu : Anak ke satu , umur 6 tahun 9 bulan dan Anak ke dua umur 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015, sejak bulan Februari 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat atau berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator sudah berusaha maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, hati keduanya tidak dapat dipersatukan kembali atau "Broken marriage", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami sudah tidak dilaksanakan lagi dan usaha untuk mendamaikan keduanya sudah dilakukan secara maksimal, maka menurut Majelis Hakim mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn



serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Syekh Al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara *aquo* yang berbunyi sebagai berikut:

### وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sebagai suami sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 655.000,- ( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1442 H. oleh kami **Drs.Dailami** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi.SH** dan **H.Hambali.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Desy Gustiana.SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs.Dailami**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asymawi.SH**

**H.Hambali.SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Desy Gustiana.SH.**

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bn





**Perincian Biaya Perkara**

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan Penggugat + Tergugat	=		
	Rp.			510.000,-
4.	PNBP			=
	RP.			20.000,-
5.	Hak Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	=	Rp.	10.000,-
	Jumlah			= Rp 655.000,-

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);